



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 83/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN TAHUNAN
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 91/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Se Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 7 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN:

NOMOR : 83/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN TAHUNAN
 KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	L/P	ALAMAT
TAHUNAN	DEMANGAN	1 Abdullah Zainu	L	RT 02 RW 01
		2 Muhammad Luthfi	L	RT 08 RW 02
		3 Syukur Askar	L	RT 07 RW 02
	KECAPI	1 Abdullah Yazid	L	RT 26 RW 05
		2 Amrul Fauzi	L	RT 05 RW 01
		3 Nanang Setiawan, S.E.	L	RT 21 RW 04
	KRAPYAK	1 Saroni, S.Ag, MM, M.Pd.I	L	RT 02 RW 08
		2 Muhammad Azid Nur Habibi	L	RT 03 RW 05
		3 Masurip	L	RT 02 RW 06
	LANGON	1 Syamsul Arifin, SE	L	RT 17 RW 07
		2 Akhmad Masikin	L	RT 10 RW 04
		3 Ahmad Jauharudin Ali	L	RT 02 RW 01
	MANGUNAN	1 Musaid	L	RT 02 RW 01
		2 Musfirotun	P	RT 03 RW 01
		3 Siti Nur Umaiyah	P	RT 05 RW 01
	MANTINGAN	1 Aris Sulaiman, S.Pd	L	RT 13 RW 04
		2 Darus Salam	L	RT 02 RW 01
		3 Dwi Ryan Aswanda T.	L	RT 10 RW 02
	NGABUL	1 Agus Triyono, S.Pd, M.Pd	L	RT 01 RW 01
		2 Wiwit, S.Kom	L	RT 03 RW 05
		3 Lukman Khaqim	L	RT 05 RW 06
	PETEKEYAN	1 Rohman, S.Si	L	RT 02 RW 01
		2 Agus Salim	L	RT 15 RW 03
		3 Shohibul Habib, S.Th.I	L	RT 16 RW 04
	PLATAR	1 Musa Asari	L	RT 03 RW 01
		2 Sariful Mutohar	L	RT 03 RW 01
		3 Sutikat	P	RT 03 RW 01
	SEMAT	1 Zainal Asikin, S. Ag	L	RT 02 RW 01
		2 Khoirul Ikhwan	L	RT 02 RW 01
		3 Arfan Abdullah	L	RT 02 RW 01
	SENENAN	1 Masdar, S.Pd	L	RT 14 RW 05
		2 Ika Widya Ningrum	P	RT 14 RW 05
		3 Hestu Probo Atmojo	L	RT 04 RW 02
	SUKODONO	1 M. Sulaji	L	RT 03 RW 04
		2 Widi Nugroho	L	RT 03 RW 03
		3 Zumaroh	P	RT 04 RW 04
	TAHUNAN	1 Kusmiyoto Rohman, S.Pd	L	RT 03 RW 01
		2 NuruI Muttaqin	L	RT 02 RW 02
		3 Siti Ulfah	P	RT 04 RW 06
	TEGAL SAMBI	1 Drs. Yusro, S.Pd	L	RT 04 RW 01
		2 Moh. Azis	L	RT 10 RW 02
		3 Agus Riyanto, S.Sos	L	RT 11 RW 03
	TELUKAWUR	1 Muhammad Daryono	L	RT 02 RW 01
		2 Iin Safitri	P	RT 02 RW 01
		3 Afif Nur Amali	L	RT 02 RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 Kepala Sub Bagian Hukum
 NOR FANDHONI

